



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik
Program Sarjana**

Terakreditasi Unggul

SK BAN –PT No: 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Analisis Kualitas Formulasi Kebijakan Publik:
Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**

Skripsi

Oleh

Darell Daniswara Putra Winata

6071901024

Bandung

2024



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik
Program Sarjana**

Terakreditasi Unggul

SK BAN –PT No: 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Analisis Kualitas Formulasi Kebijakan Publik:
Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**

Skripsi

Oleh

Darell Daniswara Putra Winata

6071901024

Dosen Pembimbing

Dr. Ulber Silalahi, M.A.

Bandung

2024

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Darell Daniswara Putra Winata
NPM : 6071901024
Judul : Analisis Kualitas Formulasi Kebijakan Publik : Studi Kasus
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun
2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Telah diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Pada senin, 22 Juli 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkat anggota

Tutik Rachmawati, Ph. D

: 

Sekretaris

Dr. Ulber Silalahi, M.A

: 

Anggota

Prof. Pius Suratman Kartasasmita , Ph. D :



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr.Orpha Jane

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darell Daniswara Putra Winata

NPM : 6071901024

Judul : Analisis Kualitas Formulasi Kebijakan Publik : Studi Kasus
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akadeik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang digunakan telah sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 15 Juli 2024



Darell Daniswara Putra Winata

UJI PLAGIARISME

"Analisis Kualitas Kebijakan Publik : Studi Kasus Formulasi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung "

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	peraturan.bpk.go.id Internet Source	5%
2	www.jdih.bintankab.go.id Internet Source	1%
3	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
4	www.neliti.com Internet Source	<1%
5	www.jabarprov.go.id Internet Source	<1%
6	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
7	docplayer.info Internet Source	<1%
8	repository.idu.ac.id Internet Source	<1%

ABSTRAK

Nama : Darell Daniswara Putra Winata

NPM : 6071901024

Judul : Analisis Kualitas Formulasi Kebijakan Publik : Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Dalam pembentukan kebijakan publik pada tahap formulasi sering kali tidak memperhatikan kualitas kebijakan. Kebijakan publik yang berkualitas dapat dilihat melalui proses kebijakan yang demokratis. Dalam teori Administrasi Publik Demokratis nilai demokrasi terdiri dari transparan, partisipatif, responsif dan akuntabel. Masalah dalam penelitian ini fokus pada kualitas formulasi dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan gedung dapat mengakomodasi nilai-nilai demokrasi.

Metode yang digunakan penelitian ini adalah rancangan penelitian kualitatif dengan tujuan penelitian rancangan penelitian deskriptif dan menggunakan strategi studi kasus. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi dokumen dengan teknik pengumpulan informan menggunakan strategi *purposeful sampling* untuk mendeskripsikan beragam perspektif tentang kasus yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam formulasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung dinilai berkualitas dikarenakan telah mengakomodasi nilai-nilai demokrasi dengan ditunjukkan pada nilai transparansi telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan peraturan, penyebaran informasi melalui pro radio 93,10 Fm, melakukan kegiatan talkshow, program gempungan dan pemasangan baliho, nilai partisipasi telah diakomodasi dengan melibatkan masyarakat pada penyusunan Peraturan Daerah dengan adanya keterlibatan masyarakat pada rapat pembahasan Raperda, nilai responsivitas telah diakomodasi dengan pemerintah telah memenuhi preferensi masyarakat pada keluhan terkait besaran retribusi, nilai akuntabilitas pemerintah bertanggung jawab atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 dan adanya bentuk laporan hasil rapat pembahasan Ranperda dan pembuatan naskah akademik, laporan bulanan retribusi dan membentuk sistem informasi secara digital untuk masyarakat

Kata Kunci : Kualitas Kebijakan, Formulasi Kebijakan, Nilai-Nilai Demokrasi

ABSTRACT

Name : Darell Daniswara Putra Winata

NPM : 6071901024

Title : *Analysis of Public Policy Formulation Quality: A Case Study of Regional Regulation of Purwakarta Regency No. 1 of 2022 on Building Approval Fees*

In the public policy-making process, the formulation stage often does not consider the quality of the policy. High-quality public policy can be observed through a democratic policy process. In the theory of Democratic Public Administration, democratic values include transparency, participation, responsiveness, and accountability. This study focuses on the quality of formulation in Regional Regulation No. 1 of 2022 on building approval fees, examining whether it accommodates democratic values.

The method used in this research is a qualitative research design with the purpose of research a descriptive research design and using a case study strategy. In this research the method of data collection used is interviewing and document study with informant collection techniques using a purposeful sampling strategy to describe a variety of perspectives about the case being studied.

The results of this study indicate that the formulation of Regional Regulation No. 1 of 2022 on building approval fees is considered of high quality because it accommodates democratic values. This is evidenced by the value of transparency through public dissemination about the regulatory changes, spreading information via Pro Radio 93.10 FM, conducting talk shows, organizing the "Gempungan" program, and putting up billboards. The value of participation is accommodated by involving the public in drafting the Regional Regulation, with community involvement in discussions on the Draft Regulation. The value of responsiveness is accommodated by the government's response to community preferences regarding complaints about the fee amount. The value of accountability is reflected in the government's responsibility for the changes in Regional Regulation No. 1 of 2022, including reports from meetings discussing the Draft Regulation, the creation of academic manuscripts, monthly fee reports, and the establishment of a digital information system for the community.

Keywords : Quality Policy, Policy Formulation, Democracy Values

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan pada Allah SWT atas berkat dan rahmat, berkat, dan karunia-Nya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Kualitas Formulasi Kebijakan Publik: Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung” dengan lancar dan sesuai waktu yang ditetapkan.

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat tersusun dengan baik dikarenakan adanya dorongan serta bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, izinkan peneliti untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa karena restu dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga peneliti, Ayah, Ibu, dan Divar yang senantiasa selalu memberikan dukungan, motivasi serta doa dalam setiap langkah penelitian ini berjalan.
3. Dr. Ulber Silalahi, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah membantu, membimbing, memberikan arahan, saran, dan masukan kepada peneliti dalam menulis penelitian ini.
4. Ibu Dr. Orpha Jane, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan; Bapak Kriatian Widya Wicaksono, Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan; Bapak Jeremia Gom Gom Parulian Simanjuntak, S.Sos., M.A.P., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik

Parahyangan; dan segenap Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

5. Segenap pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Purwakarta yang sudah bekerja sama dengan baik, membantu, dan memudahkan peneliti dalam memilih informan dan sumber pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini.
6. Christopher Hoely dan Bernadeth Getrudis selaku Wakil Ketua Himpunan Administrasi Publik 2021, terima kasih telah menjadi *partner* organisasi dan memotivasi peneliti mengerjakan penelitian ini dengan baik.
7. Teman seperjuangan bimbingan, Igor, Ilhan, Rizal, Fachrul, Ardyka, Bagas Usada, Ardhana, Jusuf Guli, Bagas Rayhan yang sudah menyemangati satu sama lain.
8. Segenap keluarga besar pengurus Himpunan Administrasi Publik 2021, serta teman-teman UNPAR Ambassador, Terima kasih telah mengisi pengalaman dan kehidupan selama menjadi mahasiswa dengan banyak-nya momen yang tidak terlupakan.
9. Seluruh teman mahasiswa Administrasi publik khususnya 2019 yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi Ketua Himpunan periode 2021-2022, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu, Semoga Allah memberikan balasan dalam kebaikan dalam setiap langkah pada kehidupannya masing-masing.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3.Pertanyaan Penelitian.....	9
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Manfaat Penelitian.....	10
1.6. Rancangan Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL.....	14
2.1. Formulasi Kebijakan.....	14
2.2. Kualitas Formulasi Kebijakan Publik.....	15
2.3. Demokrasi dan Kebijakan Publik.....	16
2.4 Nilai- Nilai Demokrasi Dalam Perumusan Kebijakan.....	19
2.4.1. Transparansi Publik.....	19

2.4.2. Partisipasi Publik.....	19
2.4.3. Responsivitas Publik.....	20
2.4.4. Akuntabilitas Publik.....	20
2.5. Model Konseptual.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	24
3.1. Metode Pengumpulan Data.....	24
3.1.1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
3.1.2. Sumber Data.....	27
3.1.3. Teknik Sampling dan Penentuan Informan.....	27
3.1.4. Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.2. Metode Analisa Data.....	31
3.3. Keterpercayaan Data.....	33
BAB IV TEMUAN PENELITIAN.....	37
4.1. Analisis Kebijakan Publik.....	37
4.1.1. Transparansi.....	37
4.1.2. Partisipasi.....	52
4.1.3. Responsivitas.....	67
4.1.4. Akuntabilitas.....	79
4.2. Keterpercayaan Data.....	94
4.2.1. Kredibilitas.....	94
4.2.2. Transferabilitas.....	100
4.2.3. konfirmabilitas dan Dependabilitas.....	100
BAB V PEMBAHASAN PENELITIAN.....	102

5.1. Transparansi.....	102
5.2. Partisipasi.....	105
5.3. Responsivitas.....	108
5.4. Akuntabilitas.....	111
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	114
6.1. Kesimpulan.....	114
6.2. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	x
LAMPIRAN.....	xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Aktivitas Pengumpulan Data.....	25
Gambar 3.2. Analisis Data Penelitian Kualitatif.....	33
Gambar 4.1.1. Rapat Koordinasi Lintas OPD.....	40
Gambar 4.1.2 Program Gempungan Pelayanan Publik.....	41
Gambar 4.1.3 Rapat Pembasan Ranperda RPBG Bersama Masyarakat.....	57
Gambar 4.1.4 Daftar Hadir Instansi Keputusan Akhir Raperda RPBG.....	58
Gambar 4.1.5 Daftar Hadir DPRD Rapat Paripurna RPBG.....	59
Gambar 4.1.6 Sistem Informasi Kalkulator Retribusi	70
Gambar 4.1.7 Rekapitulasi Perda RPBG.....	80
Gambar 4.1.8 Laporan Penyusunan Ranperda RPBG.....	83
Gambar 4.1.9 Laporan Pembahasan Ranperda RPBG.....	84
Gambar 4.1.10 Formula Perhitungan Tarif Retribusi.....	86
Gambar 4.2.1 Member Checks Dengan Informan.....	95
Gambar.4.2.2 Bukti Audit Eksternal.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Informan.....	28
Tabel 3.2. Data Informan.....	28
Tabel 4.1. Diplay Data Dimensi Transparansi.....	42
Tabel 4.2. Display Data Dimensi Partisipasi.....	60
Tabel 4.3. Display Data Dimensi Akuntabel.....	73
Tabel 4.4. Display Data Dimensi Rensponsivitas.....	87
Tabel 4.5. Strategi Keterpercayaan Data.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Publik merupakan apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diartikan sebagai “*Whatever governments choose to do or not to do*”.¹ Kebijakan publik dijelaskan sebagai upaya memahami dan mengartikan apa yang dilakukan dan tidak dilakukan, apa yang menyebabkan atau mempengaruhi dan apa pengaruh dari dampak kebijakan publik yang telah disusun oleh pemerintah². Lembaga pemerintah memegang peranan penting dalam mewujudkan harapan atau preferensi masyarakat dalam mengatur kewenangan pemerintah daerah.³ Salah satu upaya mewujudkan harapan tersebut dengan membuat kebijakan publik diantaranya peraturan daerah guna memenuhi tuntutan masyarakat di suatu wilayah.⁴

Dalam menganalisis kebijakan publik memiliki empat tahapan utama pada proses pembuatan kebijakan publik diantaranya agenda setting sebagai tahapan mengidentifikasi masalah, formulasi kebijakan merupakan tahap pengambilan keputusan, implementasi sebagai tahapan pelaksanaan dan penyebarluasan kebijakan dan evaluasi serta monitoring sebagai tingkatan keberhasilan dan dampak dari kebijakan publik. Pada penelitian ini memiliki fokus pada melihat kualitas kebijakan publik pada tahapan formulasi. Formulasi kebijakan pada

¹ T. Dye, *Understanding Public Policy. Understanding Public Policy. (Fourteenth Edition). New Jersey: Peason Education, 2013.hal 3*

² I. Prabawati, *Analisis Kebijakan Publik. Vol. volume 71, 2020, UNESA UNIVERSITY PERSS. Hal 1, <https://library.unesa.ac.id/downloadlink/cebd4c21-793d-437c-af7f-db412fdeb3a2>*

³ A. Dedi dan U. Sudarmo, implementasi kebijakan publik dalam perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, *Jurnal of management review, 2019, hal 2, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/managementreview>*

⁴ Loc.Cit

prinsipnya merupakan agenda masalah publik untuk mencari pemecahan masalah dari berbagai alternatif. Untuk melihat suatu kebijakan yang dikeluarkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan, maka dalam pelaksanaannya perlu mengetahui kualitas dalam formulasi kebijakan publik.

Kualitas dapat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, proses dan lingkungan melebihi harapan.⁵ Dengan demikian kualitas formulasi kebijakan publik akan menjadi tolak ukur keberhasilan pada suatu kebijakan yang akan dilaksanakan. Dalam membangun kebijakan berkualitas atau *good polices excellence* pemimpin dan para analisis kebijakan ditentukan pada seberapa mampu pengelola negara dapat membangun kebijakan yang unggul melalui sistem politik dengan memberikan pelayanan publik yang bermutu tinggi.⁶ Pemahaman strategis terkait kebijakan berkualitas harus dapat mentransformasikan kebijakan publik sebagai teknologi yang ramah pengguna dan dapat diakses oleh masyarakat luas⁷. Pembentukan kebijakan publik yang berkualitas perlu menganalisis kebijakan publik dengan memahami terkait nilai-nilai keadilan, kebebasan dan demokrasi⁸.

Dalam tataran konseptual formulasi kebijakan publik tidak hanya dimuat pemikiran atau pendapat para pemimpin yang mewakili anggota, tetapi juga berisi opini publik dan suara publik⁹. Keunggulan suatu kebijakan dapat dihasilkan melalui proses kebijakan yang demokratis dan sikap transparansi dari pemerintah khususnya lembaga legislatif sebagai aktor kebijakan publik dalam menyediakan informasi yang valid dan akurat.¹⁰ Terbentuknya kualitas

⁵ Loc.Cit.

⁶ R. Nugroho, *Membangun Kebijakan Publik Unggul di Era Demokrasi*, Jurnal *Academa Praja*, vol 1 nomor 2 , 2018, hal 29, <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/view/63>

⁷ Loc.cit

⁸ W. Dunn, *Public Policy Analysis an Integrated Approach*. six ed. New York: Reutledge. 2018 [file:///C:/Users/Asus/Downloads/Public%20Policy%20Analysis%20An%20Integrated%20Approach%20by%20William%20N.%20Dunn%20\(z-lib.org\).pdf](file:///C:/Users/Asus/Downloads/Public%20Policy%20Analysis%20An%20Integrated%20Approach%20by%20William%20N.%20Dunn%20(z-lib.org).pdf).

⁹ S. Muadi, Ismail dan A. Sofwani, *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*, Jurnal *review politik*, volume 06, nomor 02, 2016, 200, <https://jurnalfuf.uinsa.ac.id/index.php/JRP/article/view/1078/1012>

¹⁰ G. Hauteas, S. Rusmiwari, D. Setiawan, “Hubungan Kebijakan Demokratis Dan Transparansi Legislatif Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Public Policy Excellence”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 6 No 1, 86 <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/376/309>, 2017

kebijakan melihat pada penguatan partisipasi publik dan prinsip tata kelola yang baik dalam proses formulasi kebijakan publik¹¹.

Mengemukakan masalah pada formulasi kebijakan publik seringkali tidak melihat kualitas pembentukan kebijakan publik dengan melihat pentingnya nilai demokrasi pada kebijakan publik. Regulasi pada formulasi kebijakan seringkali tidak menghadirkan adanya interaksi masyarakat dengan aktor lembaga legislatif. Dengan menghadirkan partisipasi publik pada proses perumusan kebijakan bertujuan untuk meminimalisir adanya demonstrasi masyarakat dan kepentingan para elit politik. Maka dari itu, untuk melihat kualitas kebijakan perlu mengadopsi nilai-nilai demokrasi sebagai salah satu nilai tata kelola pemerintahan yang baik *good governance* dalam mencapai formulasi kebijakan yang berkualitas.¹²

Berdasarkan teori Administrasi Publik Demokratis perlu mengakomodasi nilai-nilai demokrasi yaitu transparansi, partisipatif, responsivitas, akuntabilitas¹³. Keempat dimensi ini akan digunakan dalam penilaian kualitas kebijakan Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung untuk dapat melihat bagaimana pemerintah dapat mengakomodasi nilai-nilai demokrasi pada proses perumusan kebijakan.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 dibentuk untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung agar sesuai dengan ketentuan dari pengendalian pemerintah melalui penerbitan izin mendirikan bangunan. Persetujuan Bangunan Gedung disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun, mengubah, memperluas, dan merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Pembayaran besaran tarif retribusi berdasarkan kegiatan

¹¹ Panduan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2023

¹² U. Silalahi, Administrasi Publik Demokratis, Uwais Inspirasi Indonesia, 2021, 36

¹³ Ibid, 40

pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi wajib diikuti oleh setiap individu untuk melakukan.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung merupakan pergantian dari Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Izin Retribusi Mendirikan Bangunan Gedung. Dasar pertimbangan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah perlu dilakukannya penyempurnaan dan penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan agar sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Akan tetapi seiring dengan terbitnya peraturan baru di tingkat Pusat yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka perlu adanya perubahan nomenklatur Peraturan Daerah yang diusulkan agar sesuai dengan aturan terbaru tersebut di atas termasuk penyesuaian terhadap beberapa substansi materi muatannya mengingat dalam aturan terbaru dilakukan perubahan istilah Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung.

Dinas pekerjaan umum dan tata ruang merupakan dinas organisasi perangkat daerah utama yang ditugaskan pada proses formulasi peraturan daerah kebijakan kurang lebih satu tahun, 15 Juni 2021 di Gedung DPRD, Ciganea, Purwakarta. Melalui wawancara bersama ketiga informan, yaitu Bapak dengan inisial "MJ" selaku bidang tata bangunan PUTR, Bu "AR" selaku staff jabatan fungsional PUTR dan Bapak "DD" selaku bagian hukum, menjelaskan bahwa Pemda Purwakarta menjadi wilayah pertama dalam inisiasi pembentukan Perda terkait Persetujuan Bangunan gedung. Dalam wawancara pertama, peneliti menanyakan ketiga dimensi utama demokratisasi pada formulasi Perda Nomor 1 Tahun 2022 yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Pada penelitian ini memiliki fokus pada formulasi kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung dengan identifikasi masalah sebagai berikut. Terkait dengan nilai transparansi, Bapak dengan inisial “MJ” selaku pihak Dinas PUTR Kabupaten Purwakarta mengatakan,

“Dalam nilai Transparansi pada proses pembuatan Perda 1 Tahun 2022, diawali dengan mandat dari dewan kepada Dinas kami (PUTR) melakukan revisi terhadap substansi Perda Purwakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang izin mendirikan bangunan, namun seiring berjalannya waktu muncul UU cipta kerja yang memberikan perubahan pada Perda sebelumnya menjadi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. DPRD Kabupaten Purwakarta kemudian mengambil inisiatif pada proses pembentukan Perda Nomor 1 Tahun 2022 yang dipertanggungjawabkan oleh Dinas PUTR, bahkan Kabupaten Purwakarta merupakan wilayah pertama pada pembuatan Perda ini berlangsung.”¹⁴

Menurut Ibu dengan inisial “AR” selaku staff fungsional Dinas PUTR mengatakan,

“Awal pertama kali adanya perubahan dari IMB menjadi PBG itu di tahun 2019 dimana saya diminta terlibat pada pembaharuan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan karena dari sisi inflasi dan regulasi sudah tidak sesuai dengan tata pelaksanaannya, namun pada saat rapat dengan dewan terbitnya UU Cipta Kerja yang menjadikan munculnya himbuan terkait perubahan Perda baru terkait retribusi pembangunan maksimal pada tahun 2024, jadi memang *transparansi* perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2022 memang jelas dikarenakan munculnya UU cipta kerja bukan karena kepentingan kelompok”.¹⁵

Menurut Bapak dengan inisial “DD” selaku bagian hukum mengatakan,

“Nilai transparansi pada satu kebijakan daerah selalu berkenaan terkait awal mula terciptanya pembentukan kebijakan, diawali dengan program perda pemerintah daerah untuk membuat rancangan peraturan daerah yang dilaksanakan dengan dua lembaga eksekutif dan legislatif. Pada lembaga legislatif nantinya akan membentuk panitia khusus untuk membuat peraturan daerah.”¹⁶

Melalui wawancara dengan ketiga informan, menjelaskan nilai transparansi berkenaan awal mula terbentuknya Perda Nomor 1 Tahun 2022 melalui perubahan Perda izin mendirikan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak “MJ”, Bidang Tata Bangunan Dinas PUTR, 10 Juli 2023

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bu “AR” Staff Jabatan Fungsional Dinas PUTR, 5 Oktober 2023

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak “DD”, Bagian Hukum, 12 Desember 2023

bangunan menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung melalui intruksi dewan dikarenakan terbitnya UU cipta kerja.

Terkait dengan nilai partisipasi warga dalam formulasi kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2022, Bapak dengan inisial “MJ” mengatakan,

“Pada nilai partisipasi kami dari awal sudah melibatkan masyarakat ya, kami mendatangi salah satu desa di Purwakarta untuk memberikan sosialisasi adanya perubahan peraturan daerah izin mendirikan bangunan menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung, bersamaan dalam waktu penyusunan kami selalu menyiarkan informasi perubahan Perda melalui salah satu radio di Purwakarta yang telah bekerjasama dengan pemerintah, bahkan pada beberapa rapat bersama dewan sudah mengundang keterwakilan masyarakat yang dilakukan di salah satu hotel khusus untuk membahas agenda penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2022.”¹⁷

Menurut Ibu dengan inisial “AR” selaku staff fungsional Dinas PUTR mengatakan,

“Partisipasi masyarakat dalam pembuatan Perda Kabupaten Nomor 1 Tahun 2022 seperti yang dikatakan bapak Muhtar benar adanya bahwa kami mendatangi masyarakat desa untuk melakukan sosialisasi secara FGD (*focus group discussion*) dan pada rapat bersama dewan partisipasi masyarakat telah dilibatkan diwakili oleh masyarakat yang memiliki hubungan pada perda ini yaitu pelaku usaha dan konsultan yang memiliki keterkaitan langsung dengan retribusi bangunan gedung”¹⁸

Menurut Bapak dengan inisial “DD” selaku bagian hukum mengatakan,

“Nilai partisipasi biasanya dihadirkan dengan panitia khusus dari lembaga legislatif kurang lebih 15 orang, dinas organisasi perangkat daerah dalam kebijakan ini dinas putr yang memiliki andil lebih besar dan keterwakilan masyarakat yang berhubungan pada perda ini yaitu tadi pelaku usaha, konsultan pasti dihadiri pada rapat agenda pembahasan kebijakan”.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara terkait nilai partisipasi menunjukkan bahwa dalam formulasi Perda Nomor 1 Tahun 2022 telah melibatkan peran masyarakat melalui sosialisasi kepada masyarakat dengan cara *focus group discussion*, menghadiri keterwakilan masyarakat pada rapat bersama dewan, melakukan penyebaran informasi melalui radio.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak “MJ”, Pihak Bidang Tata Bangunan Dinas PUTR, 10 Juli 2023

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu “AR” Staff Jabatan Fungsional Dinas PUTR, 5 Oktober 2023

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak “DD” , Bagian Hukum, 12 Desember 2023

Terkait dengan nilai akuntabilitas dalam formulasi Perda Nomor 1 Tahun 2022, Bapak dengan inisial “MJ” mengatakan,

“Nilai akuntabilitas pembentukan Perda Nomor 1 Tahun 2022 khususnya pada perencanaan dan perumusan kebijakan kami sudah tanggung jawab kamu untuk melibatkan partisipasi pada masyarakat melalui sosialisasi di beberapa desa Purwakarta bahwa adanya perubahan isi dari Perda tersebut dikarenakan menyangkut pada perubahan retribusi atau pemungutan bangunan gedung, kami juga selalu menyiarkan sosialisasi perubahan perda melalui radio purwakarta.”²⁰

Menurut Ibu dengan inisial “AR” selaku staff fungsional Dinas PUTR mengatakan,

“pertanggungjawaban dari kami berupa adanya keterlibatan masyarakat pada proses pembentukan perda nomor 1 tahun 2022, mengikuti setiap rapat bersama dewan dan melakukan revisi jika memang ada yang harus diperbaiki sesuai arahan badan hukum”²¹

Menurut Bapak dengan inisial “DD” selaku bagian hukum mengatakan,

“Lembaga eksekutif seperti dinas terkait mereka bisa mengundang perwakilan masyarakat sebagai bentuk *akuntabilitas* pemerintah untuk melihat pandangan terkait akan diberlakukannya kebijakan perda Nomor 1 Tahun 2022, penulisan akademik juga masuk pada akuntabilitas pemerintah dalam membuat rancangan peraturan daerah yang kemudian disebarluaskan di salah satu web Purwakarta untuk dapat diakses oleh masyarakat luas”²²

Pada penjelasan bapak “MJ” dan Ibu “AR” menjelaskan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan berupa telah melibatkan masyarakat pada proses penyusunan, pemberian penyebaran informasi sedangkan bapak “DD” menjelaskan nilai akuntabilitas memiliki keterkaitan dengan nilai transparansi seperti adanya formulasi peraturan daerah, memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat mengunduh Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan identifikasi masalah dari hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan ada indikasi positif bahwa formulasi Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 telah mengakomodasi nilai-nilai demokrasi baik transparansi, partisipasi dan

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak “MJ”, Bidang Tata Bangunan Dinas PUTR, 10 Juli 2023

²¹ Hasil Wawancara dengan Ibu “AR”, Staff Jabatan Fungsional Dinas PUTR, 5 Oktober 2023

²² Hasil wawancara dengan Bapak “DD”, Bagian Hukum, 12 Desember 2023

akuntabilitas. Untuk menjelaskan bagaimana keempat nilai demokrasi dapat diakomodasi dalam formulasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung, maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Kualitas Formulasi Kebijakan Publik: Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung”.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam proses tahap formulasi kebijakan harus dimuat dengan nilai-nilai demokrasi yaitu transparansi, partisipasi, akuntabel, responsif. Mengakomodasi demokratisasi pada formulasi kebijakan mencegah adanya konsekuensi petisi kebijakan, boikot dari masyarakat dan aktivitas demonstrasi dikarenakan partisipasi masyarakat tidak dilibatkan pada setiap tahapan pembentukan kebijakan publik. Dalam penelitian ini kebijakan publik yang dipilih adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung perlu kita lihat terkait kualitasnya dengan mengakomodasi nilai nilai demokrasi pada tahapan formulasi.

Dalam rumusan identifikasi masalah nilai transparansi dijelaskan dengan proses awal perencanaan perubahan peraturan daerah izin mendirikan gedung menjadi retribusi persetujuan gedung, dan penyebarluasan informasi terkait perubahan Perda melalui sosialisasi kepada masyarakat. Nilai partisipasi dijelaskan bahwa masyarakat telah dilibatkan pada rapat bersama dewan, adanya sosialisasi yang dilakukan secara *focus group discussion* pada beberapa desa di Purwakarta dan siaran radio untuk diketahuinya perubahan peraturan daerah IMB menjadi RPBG. Nilai akuntabilitas dilihat pada pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan informasi secara digital dan penulisan naskah akademik sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah. Kabupaten Purwakarta menjadi wilayah pertama

yang melakukan penulisan Perda Nomor 1 Tahun 2022. penting peran peneliti untuk dapat menganalisis lebih dalam terkait keempat dimensi dapat diakomodasi pada Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana nilai transparansi diakomodasi pada formulasi PERDA Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung ?
2. Bagaimana nilai partisipasi diakomodasi pada formulasi PERDA Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung ?
3. Bagaimana nilai responsivitas diakomodasi pada formulasi PERDA Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung ?
4. Bagaimana nilai akuntabilitas diakomodasi pada formulasi kebijakan PERDA Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan nilai transparansi pada formulasi PERDA Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung.
2. Mendeskripsikan nilai partisipasi pada formulasi PERDA Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung.

3. Mendeksripsikan nilai responsivitas pada formulasi PERDA Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung.
4. Mendeskripsikan nilai akuntabilitas pada formulasi kebijakan PERDA Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung.

1.5. Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian dengan judul “Analisis Kualitas Kebijakan : Studi Kasus Formulasi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung” terbagi menjadi dua bagian yaitu Manfaat akademik dan praktis. Pada manfaat akademik penelitian ini diharapkan menjadi panduan dan bermanfaat pada pengembangan teori dan praktek di bidang Ilmu Administrasi Publik serta dapat dikaji mendalam terkait dengan analisis kualitas kebijakan publik. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mengakomodasi nilai-nilai demokrasi pada proses formulasi kebijakan publik.

1.6. Rancangan Penelitian

Menurut Creswell menjelaskan bahwa setelah mendefinisikan masalah penelitian diperlukan merancang atau mengidentifikasi strategi apa yang akan digunakan pada penelitian²³. Rancangan penelitian dalam arti luas meliputi seluruh proses penelitian yang dilakukan dari mengajukan pertanyaan penelitian sampai dengan ditemukan jawaban pertanyaan penelitian dengan tujuan mampu menjawab pertanyaan penelitian dengan valid, objektif, tepat, dan hemat. Dalam arti sempit rancangan penelitian dimaksudkan dengan

²³ J. Creswell, *Educational Research : Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative research. Fourth Edition*, Pearson. 2004, 58

bagaimana data dapat dikumpulkan, bagaimana variabel diukur, alat apa yang digunakan dan prosedur apa yang digunakan.²⁴

Dalam suatu penelitian ilmiah terdapat tiga tipe rancangan penelitian yang dapat diklasifikasikan diantaranya berdasarkan pendekatan penelitian, tujuan penelitian dan strategi penelitian. Pendekatan penelitian dibedakan menjadi kualitatif dan kuantitatif, penelitian menggunakan tipe rancangan kualitatif untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada gambaran holistik dengan mengunmpulkan pandangan informan secara rinci yang disusun ke dalam bentuk narasi agar memiliki kesan lebih nyata untuk meyakinkan pembaca.²⁵ Sedangkan penelitian kuantitatif digunakan sebagai penelitian yang menekankan kuantifikasi dalam pengumpulan analisis data dengan menghubungkan teori dan menguji teori dalam penelitian²⁶. Pada penelitian analisis kualitas formulasi kebijakan : studi kasus Perda Nomor 1 Tahun 2022 menggunakan rancangan penelitian kualitatif dikarenakan peneliti ingin mendeskripsikan suatu fenomena serta pemahaman makna yang diberikan oleh individu maupun kelompok untuk masalah sosial yang dipilih²⁷.

Berdasarkan tujuan dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian eksplorasi, deksripsi dan eksplanasi. Dalam penelitian analisis kualitas formulasi kebijakan : studi kasus Perda Nomor 1 Tahun 2022 menggunakan tujuan deksriptif karena dapat menggambarkan suatu masalah yang diteliti dengan melakukan eksplorasi untuk mendapatkan fakta-fakta yang lengkap, jelas dan detail dengan harapan menungkap bagaimana suatu fenomena terjadi²⁸.

Berdasarkan strategi dalam penelitian kualitatif terdapat lima strategi diantaranya yaitu Studi Naratif, Studi Fenomenologi, Studi Grounded Theory, Studi Etnografis, Studi kasus.

²⁴ U. Silalahi, 2018, Metode Penelitian Sosial kuantitatif. Bandung: PT. Refika Aditama, 97

²⁵ Ibid, 101

²⁶ Ibid, 100

²⁷ J. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publication, 2009

²⁸ Ibid, 116

Dalam penelitian analisis kualitas formulasi kebijakan : studi kasus Perda Nomor 1 Tahun 2022 peneliti menggunakan strategi penelitian dengan memilih studi kasus dikarenakan peneliti dapat meneliti kasus tertentu dengan mengeksplorasi kehidupan nyata dengan berbagai sistem melalui pengumpulan data secara mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi²⁹. Dengan memilih strategi penelitian studi kasus mampu mengidentifikasi satu kasus yang konkret dengan mempelajari kasus kehidupan nyata untuk dapat mengumpulkan informasi yang akurat.³⁰ Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menganalisis kualitas kebijakan berdasarkan pada bagaimana pemerintah dapat mengakomodasi nilai-nilai demokrasi pada setiap putusan formulasi kebijakan

1.7 Sistematika Penelitian

Penelitian ini menganalisis mengenai kualitas kebijakan publik Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung menggunakan nilai Administrasi Publik Demokratis. Maka dari itu, sistematika penelitian ini terdiri dari enam bab yaitu, Bab I Pendahuluan dan Rancangan Penelitian, Bab II Kerangka Teoritik, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Temuan Penelitian, Bab V pembahasan Penelitian, Bab VI Kesimpulan dan Saran, berikut merupakan rinciannya :

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, rancangan penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II Kerangka Teori

Pada Bab ini menjelaskan terkait teori yang digunakan yang relevan dengan penelitian yang dipilih.

²⁹ Y. K. Robert, *Studi Kasus: Desain Dan Metode*, terjemahan M. Djauzi Mudzakir, Jakarta: Rajawali Pers, 2021,18

³⁰ *Op.cit*, 137

3. BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode pengumpulan data yang digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini.

4. BAB IV Temuan Penelitian

Pada bab ini menjelaskan hasil dari temuan penelitian dan keterpercayaan data.

5. BAB V Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan terkait pemaparan mendalam pada hasil dari temuan penelitian.

6. BAB VI Kesimpulan dan Saran.